



P U T U S A N
Nomor 106/PDT/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SRI PUJAWATI, bertempat tinggal di Dayo RT/RW. 2/1, Desa Dayo Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yakni **DESY HANDAYANI, S.H., M.H.** Advokat /Pengacara /Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Desy Handayani, S.H. & PARTNERS, yang beralamat di Jl.Tuanku Tambusai No. 305 RT/RW. 1/2 Pematang Berangan Kecamatan Rambah Rokan Hulu Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

L a w a n :

1. **SOPIAN**, dahulu beralamat di Desa Bono Tapung, Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau. Dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam perkara aquo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **BAKRI**, dahulu beralamat di Desa Bono Tapung, Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau. Dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam perkara aquo, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Mei 2019 Nomor 106/PDT/2019/PT.PBR, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam tingkat banding;



2. Surat Penunjukan Plt Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Mei 2019 Nomor 106/PDT/2019/PT PBR, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Prp tanggal 4 April 2019;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 23 Januari 2019 dibawah Register Perkara Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa kurang lebih dalam kurun waktu tahun 1995 dan 1996 , **Penggugat** telah melaksanakan transaksi jual beli dengan **Para Tergugat** atas 20 (dua puluh) bidang tanah perkebunan yang terletak di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2768/Bono Tapung, Seluas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), Tercatat Atas Nama **SOPIAN. (TergugatI)**;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2762/Bono Tapung, Seluas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), Tercatat Atas Nama **BAKRI. (TergugatII)**;
2. Bahwa hingga saat ini Lahan Perkebunan yang dimaksud dalam Perkara Aquo dikelola dan dikuasai oleh Penggugat;
3. Bahwa atas dasar jual beli tersebut, maka Penggugat hendak membaliknamakan Sertifikat Hak Milik tersebut yang dahulu atas nama masing-masing **Para Tergugat** menjadi atas nama **Penggugat**;
4. Bahwa **Penggugat** memohon kiranya pengadilan berkenan untuk mengesahkan status hukum kepemilikan hak atas tanah yang menjadi objek perkara ini sepenuhnya menjadi Hak **Penggugat**.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian agar berkenan memeriksa dan memutuskan :

DALAM PETITUM PRIMER



1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sahnya jual beli tanah kebun dan tanah perumahan antara **Penggugat** dengan masing-masing **Para Tergugat**;
3. Menyatakan Putusan ini sebagai pengganti Akta Jual Beli antara **Penggugat** dengan **ParaTergugat**;
4. Memerintahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan balik nama menjadi atas nama **Penggugat** atas sertifikat sertifikat terdiri dari :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2768/Bono Tapung, Seluas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), Tercatat Atas Nama **SOPIAN (TergugatI)**;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2762/Bono Tapung, Seluas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), Tercatat Atas Nama **BAKRI. (TergugatII)**;

Dan agar perubahan tersebut dicatatkan dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu ;

5. Membebankan segala biaya yang timbul menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat I dan Tergugat II meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 25 Januari 2019, dan panggilan umum tertanggal 12 Februari 2019, juga tidak datang menghadap sendiri atau menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan tanggal 24 April 2019 Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Prp, yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Penggugat membayar perkara sejumlah Rp. 2.256.000,- (dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 05/Akta-PDT.G/2019/PN.Prp Jo. Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Prp tanggal 16 April 2019 yang dibuat oleh ARYANANDA,S.H,M.H Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Prp tanggal 4 April 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II melalui Kantor Bupati Rokan Hulu masing-masing pada tanggal 18 April 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 29 April 2019 melalui Kuasa Hukumnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 10 Mei 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II melalui Kantor Bupati Rokan Hulu masing-masing pada tanggal 10 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 2 Mei 2019 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II melalui Kantor Bupati Rokan Hulu masing-masing pada tanggal 29 April 2019 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Prp tanggal 4 April 2019, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya, tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Prp tanggal 4 April 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan dalam Rechtreglement Buitengewesten (Rbg) dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 4 April 2019, Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Prp, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pada hari **Rabu, tanggal 17 Juli 2019**, oleh kami, Nurhaida Betty Aritonang,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Zaherwan Lesmana,S.H dan DR. Barita Lumban Gaol,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 106/Pen.Pdt/2019/PT PBR tanggal 22 Mei 2019, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 29 Juli 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Urusan Rambe, S.H Panitera

Halaman 5 dari 6 halaman Perkara No 106/PDT /2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Zaherwan Lesmana, S.H.-

Nurhaida Betty Aritonang, S.H., M.H.,

DR. Barita Lumban Gaol, S.H.M.H.-

Panitera Pengganti,

Urusan Rambe, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp134.000,00
Jumlah	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	